



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Fredi Pratama alias Fredi bin Gusti Suriansyah;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rapanda Residence Blok F/2 Rt. 036 Rw. 007 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Cleaning Service Kokapura;

Terdakwa Gusti Fredi Pratama alias Fredi bin Gusti Suriansyah ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Gusti Fredi Pratama alias Fredi bin Gusti Suriansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI FREDI PRATAMA Als FREDI Bin GUSTI SURIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa GUSTI FREDI PRATAMA Als FREDI Bin GUSTI SURIANSYAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone I Phone Pro Max warna blue titanium tampak depan dan belakang
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium beserta kotaknya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ADE HARRI SISTRIAWAN

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 77 /O.3.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GUSTI FREDI PRATAMA Als FREDI Bin GUSTI SURIANSYAH pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli Tahun 2024 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di dalam pesawat Super Air Jet (SAJ) yang terparkir di Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa yang sedang bekerja di KOKAPURA bagian cleaning service yang bertugas untuk membersihkan daerah di dalam pesawat pada saat terparkir di Bandara, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli Tahun 2024 sekira jam 22.00 WITA, terdakwa yang saat itu akan membersihkan bagian dalam pesawat Super Air Jet (SAJ) yang terparkir lalu melihat 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium milik Saksi ADE HARRI SISTRIAWAN yang diletakkan didalam kantong kursi belakang pesawat tersebut, mengetahui jika handphone tersebut tertinggal dan terdakwa merasa pemilik barang tersebut tidak berada di lokasi, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian disimpan di kantong celana bagian kanan terdakwa, setelah berhasil diambil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium pulang ke rumah terdakwa untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ADE HARRI SISTRIAWAN. Atas hal tersebut Saksi ADE HARRI SISTRIAWAN menderita kerugian sejumlah 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ade Harri Sistriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 22.25 WITA di Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah Saksi berada di Polsek Liang Anggang baru Saksi mengetahuinya kalau pelaku merupakan karyawan KOKAPURA yang bekerja sebagai *cleaning service* didalam pesawat dan adapun pemilik barang tersebut adalah milik Saksi sendiri dan adapun jenis barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku telah mengambil handphone milik Saksi tersebut dan setelah pelaku berhasil diamankan baru Saksi mengetahui kalau pelaku mengambil handphone Saksi tersebut yaitu menurut keterangan pelaku bahwa pelaku telah mengambil handphone Saksi tersebut yaitu saat pelaku telah melakukan bersih-bersih didalam pesawat karena kebetulan pelaku bekerja sebagai *cleaning service* di Kokapura dan kemudian pelaku saat itu langsung mengambilnya dan langsung membawanya pulang ke rumahnya. Dan adapun letak handphone Saksi sebelum diambil oleh pelaku seingat Saksi memang Saksi taruh didalam kantong kursi belakang pesawat;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Indra Kurniawan bin Ridiyan Noor Yusuf (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keternagan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 22.25 WITA di Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan bersih-bersih didalam pesawat karena Terdakwa bekerja sebagai *cleaning service* di Kokapura dan kemudian Terdakwa saat itu langsung mengambilnya dan menyimpan *handphone* tersebut didalam kantong celananya. Setelah pekerjaan Terdakwa selesai kemudian Terdakwa turun dari pesawat dengan maksud mau mengamankan *handphone* tersebut dan langsung dimasukan Terdakwa kedalam tasnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak adiknya untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan bersih-bersih didalam pesawat karena Terdakwa bekerja sebagai *cleaning service* di Kokapura dan kemudian Terdakwa saat itu langsung mengambilnya dan menyimpan *handphone* tersebut didalam kantong celananya. Setelah pekerjaan Terdakwa selesai kemudian Terdakwa turun dari pesawat dengan maksud mau mengamankan *handphone* tersebut dan langsung dimasukan Terdakwa kedalam tasnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak adiknya untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi bersama – sama rekan Saksi telah mendapat telepon dari Komandan kami yang bernama ADE HARRI SISTRIAWAN dan memberitahukan bahwa beliau telah kehilangan *handphone* di bandara karena baru datang dari Jakarta dengan menggunakan pesawat dan kemudian kami diperintahkan untuk mencari *handphone* tersebut. Tidak beberapa lama kami mendapat informasi melalui *iCloud* dan *email* milik ADE HARRI SISTRIAWAN yang kebetulan *email* beliau terhubung dengan *handphone* yang lain sehingga kami menemukan bahwa 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium tersebut berada disekitar wilayah Banjarbaru. Setelah sampai ke lokasi rumah yang kami curigai dan ketika kami ketuk pintu rumah tersebut Terdakwa sendiri yang membukakan kami pintu. Kami langsung menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambilkan serta menyerahkannya kepada kami. Selanjutnya kami meyerahkan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Liang Anggang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Ade Harri Sistriawan telah mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Ade Harri Sistriawan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ade Harri Sistriawan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Oggi Oken anak dari Berson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 22.25 WITA di Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan bersih-bersih didalam pesawat karena Terdakwa bekerja sebagai *cleaning service* di Kokapura dan kemudian Terdakwa saat itu langsung mengambilnya dan menyimpan *handphone* tersebut didalam kantong celananya. Setelah pekerjaan Terdakwa selesai kemudian Terdakwa turun dari pesawat dengan maksud mau mengamankan *handphone* tersebut dan langsung dimasukan Terdakwa kedalam tasnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak adiknya untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan bersih-bersih didalam pesawat karena Terdakwa bekerja sebagai *cleaning service* di Kokapura dan kemudian Terdakwa saat itu langsung mengambilnya dan menyimpan *handphone* tersebut didalam kantong celananya. Setelah pekerjaan Terdakwa selesai kemudian Terdakwa turun dari pesawat dengan maksud mau mengamankan *handphone* tersebut dan langsung dimasukan Terdakwa kedalam tasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa langsung mengajak adiknya untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi bersama – sama rekan Saksi telah mendapat telepon dari Komandan kami yang bernama ADE HARRI SISTRIAWAN dan memberitahukan bahwa beliau telah kehilangan *handphone* di bandara karena baru datang dari Jakarta dengan menggunakan pesawat dan kemudian kami diperintahkan untuk mencari *handphone* tersebut. Tidak beberapa lama kami mendapat informasi melalui *iCloud* dan *email* milik ADE HARRI SISTRIAWAN yang kebetulan *email* beliau terhubung dengan *handphone* yang lain sehingga kami menemukan bahwa 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium tersebut berada disekitar wilayah Banjarbaru. Setelah sampai ke lokasi rumah yang kami curigai dan ketika kami ketuk pintu rumah tersebut Terdakwa sendiri yang membukakan kami pintu. Kami langsung menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambilkan serta menyerahkannya kepada kami. Selanjutnya kami meyerahkan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Liang Anggang;

- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi Ade Harri Sistriawan telah mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Ade Harri Sistriawan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ade Harri Sistriawan;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah iberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone I Phone Pro Max warna blue titanium tampak depan dan belakang,
- 1 (satu) buah kotak handphone merk I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium beserta kotaknya,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam pesawat Super Air Jet (SAJ) yang terparkir di Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang bekerja di KOKAPURA bagian cleaning service yang bertugas untuk membersihkan daerah di dalam pesawat pada saat terparkir di Bandara, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa yang saat itu akan membersihkan bagian dalam pesawat Super Air Jet (SAJ) yang terparkir lalu melihat 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium milik saksi Ade Harri Sistriawan yang diletakkan di dalam kantong kursi belakang pesawat tersebut;
- Bahwa mengetahui jika handphone tersebut tertinggal dan Terdakwa merasa pemilik barang tersebut tidak berada di lokasi, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian disimpan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium pulang ke rumah Terdakwa untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ade Harri Sistriawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ade Harri Sistriawan menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Gusti Fredi Pratama alias Fredi bin Gusti Suriansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;

Menimbang bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “*Sesuatu barang*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “*Mengambil*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “*Sesuatu barang*” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa, berawal ketika Terdakwa yang sedang bekerja di KOKAPURA bagian cleaning service yang bertugas untuk membersihkan daerah di dalam pesawat pada saat terparkir di Bandara, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa yang saat itu akan membersihkan bagian dalam pesawat Super Air Jet (SAJ) yang terparkir lalu melihat 1 (satu) buah handphone merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium milik saksi Ade Harri Sistriawan yang diletakkan di dalam kantong kursi belakang pesawat tersebut;

Menimbang bahwa mengetahui jika handphone tersebut tertinggal dan Terdakwa merasa pemilik barang tersebut tidak berada di lokasi, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian disimpan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Pro Max warna Blue Titanium pulang ke rumah Terdakwa untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ade Harri Sistriawan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ade Harri Sistriawan menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*Mengambil*” telah terpenuhi; Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Satini Widi Astuti Binti Sanmiarja, adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, yakni saksi Ade Harri Sistriawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone I Phone Pro Max warna blue titanium tampak depan dan belakang dan 1 (satu) buah kotak handphone merk I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kotaknya, yang telah disita dari Terdakwa, selain itu di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik saksi Ade Harri Sistriawan, maka dikembalikan kepada saksi Ade Harri Sistriawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di Kota Banjarbaru sering terjadi pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Fredi Pratama alias Fredi bin Gusti Suriansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone I Phone Pro Max warna blue titanium tampak depan dan belakang;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk I Phone 15 Pro Max warna Blue Titanium beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada Saksi ADE HARRI SISTRIAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ananda Fitriannoor, S.H.